

**KEPENTINGAN INDONESIA BEKERJASAMA DENGAN MALAYSIA DI
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2013-2016
(STUDI KASUS: PERAIRAN NATUNA)**

Novella Putri Leria
Email: novellalerian@gmail.com

Pembimbing:
Indra Pahlawan, S.IP, M.Si
Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl.H.R Soebrantas Km.12,5 Simpang Baru Panam
Pakanbaru 28293
Telp/fax : 0761-63277

This study examines the Importance of Indonesia Cooperate With Malaysia in Marine and Fishery Field 2013-2016. The rise of illegal fishing practices (IUU Fishing) has made the Government of Indonesia take policy in eradicating IUU Fishing that occurred at the border of Indonesian waters, one of them in Natuna Waters which is very vulnerable due to the direct border with The South China Sea and Malaysia Waters and other Neighbor Countries.

The method used in this research is qualitative research. The data obtained comes from books, journals, theses, articles, internet sites and other sources related to research. The focus of this research is why Indonesia is working with Malaysia in the field of marine and fisheries in Natuna waters. This research uses the perspective of neo-realism. The theory used is the theory of international cooperation and the theory of national interest.

Natuna waters are an exclusive zone of ZEE (exclusive economic zone) of marine resources. Indonesia and Malaysia signed a Memorandum of Understanding (MOU) on 27 January 2012 in Nusa Dua, Bali to deal with fishermen who tried to practice illegal fishing. (MoU) of the Common Guidelines Concerning Treatment of Fishermen by Maritime Law Enforcement Agencies. Then Indonesia can maintain the sovereignty of the State and marine resources, and improve the Indonesian economy in the export sector of fish products.

Keywords: IUU Fishing, Theory International Cooperation, Exclusive Economic Zone

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia telah memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan ini juga meliputi bidang perikanan dan kelautan. Potensi yang dimiliki Indonesia di sektor perikanan memang cukup menjanjikan. Luas wilayah perairan yang mencapai 5,8 juta km dan garis pantai sepanjang 81 ribu km serta gugusan pulau sebanyak 17.508, menjadikan Indonesia sebagai salah satu Negara pengespor produk perikanan yang diminati oleh banyak Negara.¹

Potensi perikanan laut Indonesia yang terdiri atas potensi perikanan pelagis (perikanan dasar laut) dan perikanan komersial terbesar pada hamper semua bagian perairan laut Indonesia yang ada seperti pada perairan laut territorial, perairan laut nusantara, dan perairan laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Luas perairan laut Indonesia diperkirakan sebesar 5,8 juta km² dengan garis pantai terpanjang ke dua di dunia 81.000 km dan gugusan pulau-pulau sebanyak 17.845 pulau memiliki potensi ikan yang diperkirakan terdapat sebanyak 6,26 juta ton per tahun dan dapat dikelola secara lestari dengan rincian sebanyak 4,4 juta ton yang tertangkap di perairan Indonesia dan 1,86 juta ton dapat diperoleh dari perairan ZEE.²

Pemanfaatan potensi perikanan laut Indonesia ini bernilai ekonomis tinggi untuk kebutuhan local dan ekspor, yang tentu saja dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat. Walaupun telah mengalami berbagai peningkatan pada beberapa aspek,

namun secara signifikan belum dapat memberi kekuatan atau peranan terhadap pertumbuhan perekonomian dan peningkatan pendapatan masyarakat nelayan Indonesia. Peningkatan pemanfaatan potensi perikanan semestinya membuka lapangan kerja yang sangat luas terutama bagi putra daerah dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Indonesia memiliki perairan yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan internasional. Posisi ini menempatkan Indonesia berbatasan laut dan darat secara langsung dengan 10 (sepuluh) Negara tetangga di Asia Tenggara. Di darat, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste, sedangkan di laut, Indonesia berbatasan dengan India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Papua Nugini, Australia dan Timor Leste. Letak dan jumlah pulau di Indonesia yang begitu banyak menjadi kekuatan dan kesempatan. Kekuatan dan kesempatan itu bisa diperoleh jika pulau-pulau yang sebagian besar merupakan kepulauan yang subur dan kaya diolah dengan baik. Dengan kemampuan menggali dan memanfaatkan potensi kekayaan alam yang ada, Indonesia akan banyak memiliki pilihan produk yang dapat dikembangkan sebagai komoditi perdagangan, baik untuk pasar local maupun untuk pasar internasional.³

Namun, Indonesia memiliki kelemahan dalam mengawasi kekayaan laut karena masih banyaknya pihak luar yang secara illegal mengambil kekayaan alam Indonesia di berbagai kepulauan, yang secara

¹"Keadaan Geografi Indonesia". Diakses dari: <http://www.demografiindonesia.html> pada tanggal 2 Oktober 2016.

² "Potensi-lautan-indonesia", Diakses dari <http://www.kkp.go.id>, tanggal 14 Oktober 2016

³ Ibid

geografis memang sulit untuk dilakukan pengawasan.

Di perairan Indonesia setidaknya terdapat tiga wilayah yang sangat rawan terhadap kegiatan illegal fishing. Ketiga perairan tersebut adalah perairan Natuna, perairan Arafuru dan Perairan Sulawesi Utara. Perairan Natuna merupakan wilayah yang paling sering terjadi kegiatan illegal fishing. Rentannya wilayah perairan tersebut menjadi kegiatan illegal fishing tidak terlepas dari potensi perikanan yang cukup besar yang terkandung di dalamnya. Hal ini dapat dijelaskan dari Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 45 Tahun 2011 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan Di WPP-RI yang menyatakan bahwa perairan di WPP 711 (Perairan Selat Karimata, Laut Natuna dan Laut Cina Selatan) memiliki potensi sumber daya ikan terbesar yaitu 1,059 ton/tahun.

Kegiatan illegal fishing tersebut dilakukan oleh nelayan-nelayan asing dari Negara-negara tetangga di kawasan yang memasuki perairan Indonesia secara ilegal. Melalui berbagai modus operandi para nelayan asing tersebut menangkap ikan di perairan Indonesia dan selanjutnya diperjual belikan di luar Indonesia dengan keuntungan yang berlipat

ganda. Penangkapan ikan secara ilegal tersebut telah merugikan Negara secara finansial,⁴ karena telah ikut menurunkan produktivitas dan hasil tangkapan secara signifikan, di samping telah mengancam sumber daya perikanan laut Indonesia.

Para nelayan asing yang kerap memasuki wilayah perairan Indonesia, antara lain, berasal dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Malaysia. Perairan Natuna, perairan Sulawesi Utara dan perairan di sekitar Maluku serta Laut Arafuru merupakan kawasan yang paling rawan terhadap kegiatan illegal fishing. Rawannya perairan Indonesia tersebut dari kegiatan illegal fishing, selain dikarenakan di kawasan perairan tersebut terkandung potensi sumber daya perikanan yang besar, juga dikarenakan posisi geografis dari kawasan perairan Indonesia

⁴ Kerugian ekonomi akibat *illegal fishing* bukan hanya berupa kehilangan pendapatan negara yang mencapai Rp 30 triliun per tahun, tetapi juga hilangnya peluang 1 juta ton ikan setiap tahunnya yang

harus ditangkap (dipanen) oleh nelayan Indonesia, malah dicuri oleh nelayan asing. Lihat, Akhmad Solihin, *Politik Hukum Kelautan dan Perikanan*, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2010, hal. 8.

tersebut berada di perairan perbatasan atau berdekatan dengan perairan internasional sehingga sangat terbuka bagi kemungkinan masuknya nelayan-nelayan asing ke wilayah perairan Indonesia dan melakukan penangkapan ikan secara ilegal.

Kegiatan illegal fishing yang paling umum terjadi di wilayah perairan Natuna adalah pencurian ikan oleh kapal-kapal asing, mulai dari perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan Negara-negara tetangga yang saling berdekatan, sehingga mendorong kapal-kapal asing untuk menangkap ikan di daerah yang berdekatan dengan perairan Indonesia.⁵

Tentunya adanya aktivitas illegal fishing di perairan laut Indonesia, khususnya di perairan laut Natuna yang berbatasan dengan perairan Malaysia dan tentunya memberikan dampak yang cukup besar bagi Negara. Kerugian yang dinilai tidak hanya dapat dihitung oleh nominal saja, tetapi juga kerugian moril atau harga diri bangsa karena hal tersebut menyangkut kedaulatan pemerintah Indonesia.

Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara yang memiliki luas daerah perairan yang cukup besar. Hal tersebut tentu dapat dijadikan suatu kesempatan untuk lebih memanfaatkan potensi maritim yang dapat dijadikan sebagai penopang ekonomi masing-masing negara. Jika melihat berdasarkan data CenPRIS Ocean Index

(COI), bahwa Indonesia dan Malaysia menempati urutan kedua dan ketiga dalam urusan *Maritime Economy Index (MEI)* di kawasan ASEAN. Begitu juga dengan *Maritime Potential Index (MPI)* negara Indonesia dan Malaysia yang merupakan terbesar kedua dan ketiga di kawasan ASEAN.⁶

Dalam industry perikanan, Indonesia merupakan wilayah yang kaya akan berbagai jenis ikannya. Bagaimana tidak, karena kita tidak tahu bahwa begitu banyak penangkapan illegal yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki izin perdagangan. Sehingga bangsa Indonesia akan menjadi miskin bila dibiarkan seperti itu terus, seharusnya kita bisa memanfaatkan industri perikanan ini dengan pengolahan ikan, pengalengan ikan dan ekspor yang sesuai standar kualitas nasional dan internasional demi mendukung kelancaran industry perikanan Indonesia.⁷

Maka dari itu, Indonesia melakukan kerjasama dengan Malaysia di bidang kelautan dan perikanan di perairan Natuna. Pada tanggal 27 Januari 2012, Indonesia dan Malaysia menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) di Nusa Dua Bali dalam rangka kerjasama mengatasi Illegal Fishing di Perairan Natuna.

Didasari niat baik kedua negara dalam menyelesaikan masalah ini melalui jalur diplomasi, dibuatlah nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) "Common Guidelines Concerning Treatment of Fishermen by Maritime Law Enforcement Agencies" pada tanggal 27 Januari 2012 di Nusa Dua, Bali⁸. Isinya adalah tentang perjanjian kerjasama antara pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Malaysia

⁵ "Illegal fishing, kejahatan tradisional yang terlupakan", dikutip dari <http://www.p2sdpkendari.com>, pada tanggal 14 Oktober 2016

⁶ Intan Permatasari, 2014 "Mewujudkan Indonesia – Malaysia Economic Maritime Cooperation",

⁷ "Potret-negara-maritim-indonesia-menuju-pembangunan-industri-laut" Dikutip dari:

<http://penanusantara.com>, pada tanggal 14 Oktober 2016

⁸ http://www.kkp.go.id/index.php/mobile/arsip/c/7011/INDONESIA-MALAYSIA-SEPAKAT-SELESAIKAN-MASALAH-NELAYAN-LEWAT-JALUR-DIPLOMASI/?category_id=34 diakses pada tanggal 1 Oktober 2016

mengenai nelayan-nelayan tradisional yang tersesat di perairan kedua negara, pedoman serta penanganannya yang nantinya dilakukan oleh badan-badan penegak hukum di negara masing-masing. Inti dari pedoman umum (*common guidelines*) ini adalah bukan pada kebijakan hukum atau rezim yang akan diberlakukan di wilayah perairan kedua negara, tetapi lebih kepada penanganan dan taktis operasional baru di lapangan atau oleh aparat keamanan laut antara kedua belah pihak sekiranya terjadi kasus lintas batas wilayah laut negara seperti yang sering terjadi sebelumnya.⁹Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengkategorikan nelayan tradisional adalah nelayan yang menggunakan kapal dengan berat 5 hingga 10 GT (Gross Tonnage).

Kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Malaysia sudah berlangsung sejak lama. Sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia, melakukan kerjasama ekonomi merupakan kebutuhan bagi tiap negara untuk tetap memenuhi kepentingan nasional masing masing negara. Menurut Morgenthau, Kepentingan nasional adalah kemampuan minimum negara untuk melindungi, dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain yang sifatnya kerjasama atau konflik¹⁰. Sedangkan menurut Anak Agung Banyu Parwita, Kepentingan Nasional adalah tujuan – tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa atau negara atau sehubungan dengan hal yang dicita – citakan¹¹.

B. Tinjauan Pustaka

⁹ <http://metrotvnews.com/read/news/2012/01/27/80017/Indonesia-Malaysia-Teken-Perjanjian-Teritorial-Laut> diakses pada tanggal 1 Oktober 2016.

¹⁰ Binus University: Internasional Relation.2012.*Hans Morgenthau dan Political Realism*. Diakses dari

Perspektif yang digunakan dalam penelitian ini adalah perspektif Neo realisme. Neo-realisme memiliki perbedaan pandangan tentang *power* dengan realis. Jika realis mengutamakan dan menekankan pentingnya kekuatan militer, neorealis lebih berpandangan luas bahwa *power* adalah akumulasi dari seluruh sumber daya untuk memaksa dan mengontrol negara lain dalam sistem internasional.

Realis kemudian hanya berhenti memandang pada *balance of power* sebagai jalan satu-satunya mekanisme pencipta tatanan dalam sistem internasional. Setelah berakhirnya Perang Dingin dan menyisakan Amerika Serikat sebagai kekuatan utama di dunia, keadaan *balance of power* menurut neo-realis sudah tidak relevan lagi. Dengan runtuhnya Uni Soviet, terciptalah ketidakstabilan dan ketidakpastian dalam sistem internasional. Oleh karena itu, pembaharuan dan penguatan sektor seperti PBB dan NATO yang ikut mengintervensi krisis di suatu negara merupakan upaya poros kekuatan besar dalam menata sistem internasional.

Teori neo-realisme berawal dari kajian Kenneth Waltz tentang *structural realism* dalam bukunya *Theory of International Politics* (1979). Waltz lebih menekankan pentingnya melihat bagaimana kondisi struktur internasional yang dapat memengaruhi suatu negara dalam mengambil kebijakan luar negeri. Menurut Waltz, struktur dipahami sebagai prinsip tatanan sistem internasional, yang mana merupakan anarki dan distribusi kapabilitas antar unit yang mana merupakan negara-negara. Dengan kata lain, struktur

<http://www.cultural-china.com/chinaWH/html/en/History358bye989.html>. Pada Tanggal 29 September 2016.

¹¹ Banyu Parwita, Anak Agung. 2005. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Bandung: Rosdakarya. Page 35.

system internasionalah yang membentuk kebijakan luar negeri suatu negara.¹²

Perspektif Neo realisme berkaitan dengan judul penelitian ini karena Negara berperan penting dalam permasalahan penelitian.

Tingkat analisa dalam penelitian ini adalah Negara. Negara secara tradisional merupakan actor politik yang paling penting. Negara merupakan organisasi politik yang menikmati paling tidak pangkat pemerintahan. Politik luar negeri tidak diformulasikan oleh satu proses pembuatan keputusan, tapi dasar dari proses tersebut berubah berdasarkan jumlah dari variabel termasuk tipe dari sistem politik, jenis dari situasi, dan jenis isunya, dan juga faktor internal. Negara adalah organisasi yang kompleks, internal atau domestik, perkembangan akan mempengaruhi sikap internalnya. Secara keseluruhan, pemimpin politik, dan organisasi birokrasi secara konsisten merupakan aktor subnasional yang paling kuat.

Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan teori Kerjasama Internasional. Sejak semula, fokus dari teori hubungan internasional adalah mempelajari tentang penyebab-penyebab, kondisi-kondisi yang menciptakan kerjasama. Kerjasama dapat tercipta sebagai akibat dari penyesuaian-penyesuaian perilaku aktor-aktor dalam merespon atau mengantisipasi pilihan-pilihan yang diambil oleh aktor-aktor lainnya.

Menurut teori kerjasama internasional yang dikemukakan oleh K.J Holsti, bentuk interaksi dalam hubungan

internasional dapat berupa konflik maupun kerjasama. Apabila pihak-pihak yang terlibat gagal dalam mencapai kesepakatan, maka interaksi aktor tersebut akan berujung konflik. Namun, apabila pihak-pihak yang terlibat berhasil mencapai kesepakatan, maka interaksi antar aktor yang terlibat akan menghasilkan suatu bentuk kerjasama.¹³

Kerjasama internasional pada umumnya berlangsung pada situasi-situasi yang bersifat desentralisasi yang kekurangan institusi-institusi dan norma-norma yang efektif bagi unit-unit yang berbeda secara kultur dan terpisah secara geografis, sehingga kebutuhan untuk mengatasi masalah yang menyangkut kurang memadainya informasi tentang motivasi-motivasi dan tujuan-tujuan dari berbagai pihak sangatlah penting. Interaksi yang dilakukan secara terus-menerus, berkembangnya komunikasi dan transportasi antar negara dalam bentuk pertukaran informasi mengenai tujuan-tujuan kerjasama, dan pertumbuhan berbagai institusi yang walaupun belum sempurna dimana pola-pola kerjasama menggambarkan unsur-unsur dalam teori kerjasama berdasarkan kepentingan sendiri dalam sistem internasional anarkis ini.¹⁴

Kepentingan nasional adalah kemampuan minimum negara untuk melindungi, dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain yang sifatnya kerjasama atau konflik¹⁵. Sedangkan menurut Anak Agung Banyu Parwita, Kepentingan Nasional adalah tujuan – tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa atau negara atau

¹²Lamy, S. L, 2008, Contemporary Mainstream Approaches: Neo-Realism and Neo-Liberalism. In J. Baylis, S. Smith, & P. Owens (Eds.), *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations* (4th ed.). Oxford: Oxford University Press.

¹³ K.J Holsti, *Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis*, Jilid II, Terjemahan M. Tahrir Azhari, Jakarta: Erlangga, 1998, hal 652-653

¹⁴ Dougherty, James E, Pfaltzgraff, Robert L, Op. Cit. pp 419-420

¹⁵ Binus University: Internasional Relation.2012. *Hans Morgenthau dan Political Realism*. Diakses dari <http://www.cultural-china.com/chinaWH/html/en/History358bye989.html>. Pada Tanggal 29 Agustus 2014.

sehubungan dengan hal yang dicita – citakan¹⁶.

Dalam kepentingan nasional peran ‘negara’ sebagai aktor yang mengambil keputusan dan memerankan peranan penting dalam pergaulan internasional berpengaruh bagi masyarakat dalam negerinya. Demikian pentingnya karena ini yang akan menjadi kemaslahatan bagi masyarakat yang berkehidupan di wilayah tersebut. Seorang ahli, Thomas Hobbes menyimpulkan bahwa negara dipandang sebagai pelindung wilayah, penduduk, dan cara hidup yang khas dan berharga. Demikian karena negara merupakan sesuatu yang esensial bagi kehidupan warga negaranya. Tanpa negara dalam menjamin alat-alat maupun kondisi-kondisi keamanan ataupun dalam memajukan kesejahteraan, kehidupan masyarakat jadi terbatas¹⁷. Sehingga ruang gerak yang dimiliki oleh suatu bangsa menjadi kontrol dari sebuah negara.

Teori ini berkaitan dengan penelitian penulis karena Indonesia bekerjasama dengan Malaysia merupakan bentuk dari kerjasama internasional dan juga sebuah kepentingan nasional bagi Indonesia untuk menjaga kedaulatan Negara dan kekayaan sumber daya yang dimiliki oleh Negara.

C. Pembahasan

Indonesia adalah merupakan Negara Kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari wilayah perairan (laut) dengan potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan perekonomian nasional .

Permasalahan yang banyak muncul dan berpotensi mengganggu perekonomian

nasional Indonesia dalam memanfaatkan sumber daya perikanan dan kelautan yakni praktik pencurian ikan atau *IUU (Illegal, Unregulated and Unreported fishing practices)* oleh nelayan-nelayan menggunakan armada kapal ikan asing dan alat tangkap ikan yang dapat merusak ekosistem laut adalah yang paling banyak merugikan negara.

Ada sejumlah terminologi yang biasa digunakan untuk menjelaskan halihwal yang berkaitan dengan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal, yakni *illegal (ilegal), unreported (tidak dilaporkan) dan unregulated (tidak diatur)* atau biasa disingkat dengan *IUU Fishing*. Beberapa terminologi tersebut memiliki pengertiannya sendiri-sendiri dan biasa digunakan di kalangan pemerhati, pengkaji, dan lembaga-lembaga internasional, seperti *FAO (Food and Agriculture Organization)*, yang menaruh perhatian besar terhadap keberadaan dan kelestarian sumber daya perikanan laut.

Untuk *illegal fishing* diartikan sebagai kegiatan penangkapan ikan


¹⁶ Banyu Parwita, Anak Agung. 2005. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Bandung: Rosdakarya. Page 35.

¹⁷ Robert Jackson dan Georg Sorensen. 2009. Pengantar Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 89

yang: dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut, atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; bertentangan dengan peraturan nasional dan/atau kewajiban internasional; dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional, tetapi beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi tersebut, atau ketentuan hukum internasional.

Unreported fishing diartikan sebagai kegiatan penangkapan ikan yang: tidak melapor atau melaporkan hasil tangkapan secara tidak benar kepadainstansi yang berwenang; dilakukan di area yang menjadi kompetensi *Regional Fisheries Management Organizations* (RFMOs), namun tidak pernah dilaporkan atau

dilaporkan secara tidak benar, tidak sesuai dengan prosedur pelaporan yang ditetapkan RFMOs tersebut.



Grafik 1. Jumlah Kapal yang ditenggelamkan
Sumber : KKP 2016

Selama tahun 2016, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti telah menenggelamkan 115 kapal pelaku pencurian ikan *illegal fishing*. Jumlah itu sedikit turun dibandingkan tahun 2015 yakni 117 kapal. Di antara kapal yang ditenggelamkan tersebut, 59 berbendera Vietnam, 22 kapal berasal dari Filipina, 27 kapal dari Malaysia, 1 kapal Cina, 1 kapal Nigeria, 1 kapal Belize, dan 5 kapal dalam negeri.¹⁸ Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengatakan sudah menenggelamkan 256 kapal selama dua tahun menjabat. Sedangkan 50 kapal sedang menunggu untuk ditenggelamkan. Menurut Susi, aturan menenggelamkan kapal merupakan kedaulatan negara dan tidak bisa diganggu gugat. Selain itu, Negara lain juga tidak boleh mencampuri aturan negara yang telah ditetapkan.

¹⁸

<http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/01>

</09/hingga-2016-sudah-256-kapal-yang-ditenggelamkan> diakses pada tanggal 20 Maret 2017

Upaya nyata pemberantasan praktik Illegal Fishing tersebut, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan aparat keamanan dilapangan dapat bertindak tegas, apabila diperlukan melaksanakan menenggelamkan kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Hal ini tentunya dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, seperti mengamankan kru kapal terlebih dahulu sebelum dilakukan tindakan penenggelaman terhadap kapal. Akibat perbuatan pelaku Illegal Fishing setiap tahunnya Indonesia mengalami kerugian ratusan triliun rupiah. Tindakan penenggelaman kapal pelaku Illegal Fishing merupakan salah satu kewajiban Negara untuk mengamankan kekayaan alam dan laut Indonesia.

Merespon instruksi Presiden tersebut, TNI AL, Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla), serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melaksanakan kegiatan eksekusi penenggelaman terhadap kapal ikan asing yang telah terbukti melakukan praktek Illegal Fishing di wilayah perairan Indonesia. Aksi ini menjadi peringatan keras buat para pelaku Illegal Fishing sekaligus juga bentuk komitmen Indonesia dalam pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia.

Dengan semakin berkembangnya fenomena keamanan maritime saat ini, menuntut pemerintah untuk dapat menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran seluruh pengguna laut, khususnya yang melintas di perairan yurisdiksi nasional Indonesia, sesuai dengan hak dan kewajiban yang ada pada hukum laut PBB (UNCLOS). Dalam rangka menghadapi ancaman tersebut pemerintah Indonesia harus memiliki suatu strategi yang realistis agar wilayah lautnya dapat terjamin dan senantiasa menyesuaikan perkembangan lingkungan strategis. Terkait dengan hal tersebut TNI Angkatan Laut, merupakan salah satu alat negara yang memiliki tugas dalam mengamankan wilayah

laut sesuai amanat undang-undang. Tugas-tugas TNI Angkatan Laut telah dituangkan dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, diantaranya sebagai alat pertahanan negara di laut, sebagai penegak hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

KESEPAKATAN BILATERAL RI – MALAYSIA DALAM KERANGKA KERJASAMA KEAMANAN LAUT DAN PENINGKATAN EKSPOR PERIKANAN DI WILAYAH KEP. NATUNA.

Indonesia dan Malaysia telah banyak melakukan kerjasama, salah satunya adalah kerjasama di bidang kelautan dan perikanan. Sebelum terbentuknya *MoU Common Guidelines Concerning Treatment of Fishermen by Maritime Law Enforcement Agencies*, Indonesia melakukan beberapa pertemuan bilateral dengan Malaysia.

4.1. Pertemuan Bilateral RI-Malaysia di Bidang Kelautan dan Perikanan

4.1.1. The 11th Joint Commission for Bilateral Cooperation (JCBC) Between Indonesia and Malaysia

Pertemuan JCBC berlangsung pada tanggal 11 Oktober 2011 dipimpin oleh Menteri Luar Negeri kedua negara. Mengawali pertemuan, kedua Menteri menyampaikan apresiasi atas perkembangan kerja sama dan hubungan baik yang selama ini telah berhasil dijalin oleh kedua belah pihak, khususnya sejak diselenggarakannya *the 10th Meeting of the Joint Commission for Bilateral Cooperation* yang diadakan di Jakarta pada tanggal 7-8 Desember 2010 dan disusul dengan pertemuan Kepala Negara kedua Negara, *the*

7th *Leaders Annual Consultation* di Putrajaya, Malaysia, pada tanggal 18 Mei 2010; serta berkomitmen untuk menjadikan *Joint Commission on Bilateral Cooperation* (JCBC) sebagai suatu wadah pertemuan bilateral yang secara reguler dilaksanakan guna menggali potensi dan memonitor kemajuan kerja sama kedua negara.

Pertemuan secara khusus membahas perkembangan beberapa kerja sama di antara kedua Negara, yaitu: (i) *Review of Progress on Maritime Boundaries Delimitation*; (ii) *Review of Progress on Standard Operating Procedures (SOP) and Rules of Engagement (ROE)*; (iii) *Implementation of the Protocol to Amend the Memorandum of Understanding (MOU) on the Recruitment and Placement of Indonesian Domestic Workers 2006* yang telah ditandatangani kedua Negara pada 30 Mei 2011; (iv) *Welfare of Migrant Workers*; (v) *Progress on the Community Learning Center in Sabah*; (vi) *Cooperation on Consular Matters*; (vii) *Revitalization of the Eminent Persons Group*; dan (viii) *Exchange of Visit Between Senior Officials of Indonesia – Malaysia*.

Pertemuan juga mencatat perkembangan penyelesaian 15 MOU/Agreements yang masih tertunda hingga saat ini, salah satu di antaranya adalah draf Revisi *Border Trade Agreement* (BTA). Dalam pembahasan isu ini, Direktur Kerja Sama Bilateral, yang dalam kesempatan ini memimpin Delegasi dari Kementerian Perdagangan, melaporkan proses konsultasi yang sedang dilakukan hingga saat ini.

Untuk dapat memfinalisasi draf revisi BTA dimaksud sebelum dibahas bersama dengan pihak Malaysia, Indonesia masih harus melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian terkait khususnya untuk membahas beberapa pending issue terkait dengan, antara lain nilai barang yang

diperdagangkan di wilayah perbatasan, *exit/entry points*, dan *negative list*.

Lebih lanjut, Indonesia menyampaikan harapannya agar Malaysia juga melakukan upaya yang sama di dalam negeri agar kedua belah pihak dapat melanjutkan pembahasan draft revisi tersebut setelah terhenti selama dua tahun dan melaporkan perkembangannya pada pertemuan JCBC yang akan datang pada kuartal I tahun 2012. Pihak Malaysia menyambut baik harapan Indonesia dan mengusulkan rencana pertemuan BTA pada akhir bulan Oktober 2011 setelah pertemuan *Annual Consultation* yang akan berlangsung di Lombok, Indonesia tanggal 20 Oktober 2011.

Meskipun waktu sangat sempit menuju *the 8th Annual Consultation*, namun kedua Menteri meminta kelompok kerja sama tertentu khususnya yang proses pembahasan MOU/Agreements sudah pada tahap akhir, dapat segera bertemu dan menyelesaikannya agar dapat dilaporkan dan ditandatangani pada pertemuan *Annual Consultation* tanggal 20 Oktober di Lombok. Pada kesempatan lain dalam pertemuan, Indonesia juga meminta dukungan Malaysia untuk menyelesaikan penyelesaian target dan prioritas ASEAN dan *proposed outcomes* dari *ASEAN Summit* (antara lain *Bali Declaration*, *Emerging Regional Architecture*) pada masa Keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun 2011.¹⁹

4.1.2. Penandatanganan MoU *Common Guidelines Concerning Treatment of Fishermen by Maritime Law Enforcement Agencies*

Setelah dilakukannya pertemuan Bilateral antara RI - Malaysia pada pertemuan JCBC dibuatlah nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) "*Common Guidelines Concerning Treatment of Fishermen by Maritime Law Enforcement Agencies*" pada

¹⁹ Laporan Bulanan Oktober 2011, Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional, Kemendag.

tanggal 27 Januari 2012 di Nusa Dua, Bali²⁰ yang berisikan tentang perjanjian kerjasama antara pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Malaysia mengenai nelayan-nelayan tradisional yang tersesat di perairan kedua negara, pedoman serta penanganannya yang nantinya dilakukan oleh badan-badan penegak hukum di negara masing-masing. Inti dari pedoman umum (*common guidelines*) ini adalah bukan pada kebijakan hukum atau rezim yang akan diberlakukan di wilayah perairan kedua negara, tetapi lebih kepada penanganan dan taktis operasional baru di lapangan atau oleh aparat keamanan laut antara kedua belah pihak sekiranya terjadi kasus lintas batas wilayah laut negara seperti yang sering terjadi sebelumnya.²¹ Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengkategorikan nelayan tradisional adalah nelayan yang menggunakan kapal dengan berat 5 hingga 10 GT (*Gross Tonnage*).

Indonesia mengirimkan perwakilannya dalam meratifikasi nota kesepahaman tersebut yaitu Kepala Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) Laksamana Madya Didik Heru Purnomo yang disaksikan oleh Menko Polhukam Djoko Suyanto. Dari pihak Malaysia adalah Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Datuk Abdul Wahab Mohamed Tajudeen, disaksikan oleh Menteri Senior bidang Judicial Review Malaysia, Datuk Seri Muhamed Nazri bin Abdul Aziz.

Kerjasama positif bilateral ini berdasarkan komitmen kedua negara untuk tidak melakukan konflik dalam menyelesaikan permasalahan, serta sebagai upaya untuk menghormati UNCLOS 1982. Dalam konvensi hukum laut internasional itu sendiri memang terdapat pasal yang menyinggung kewajiban bagi negara-negara

kepulauan untuk melindungi dan menghormati perairan yang merupakan wilayah tangkap bagi nelayan tradisional, yaitu pasal 51 ayat 15. Kedua negara menyepakati upaya pengawasan, evaluasi, dan peninjauan dengan koordinasi antara lembaga penegak hukum maritim laut Indonesia seperti IMSCB/Bakorkamla, TNI AL, Kepolisian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, dengan lembaga penegak hukum Malaysia yaitu Maritime Enforcement Agency Malaysia (MMEA), Royal Navy, Royal Airforce, Kepolisian Kerajaan Malaysia, serta Departemen Perikanan dan Royal Beacukai Malaysia.

4.1.3. Pertemuan Bilateral RI-Malaysia dalam Rangka Patroli Bersama dan Ekspor Ikan.

Pada tanggal Jumat 29 April 2016, Menteri Pertanian Malaysia Dato Sri Ahmad Shabery Cheek berkunjung ke kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membahas Kerjasama dalam bidang Kelautan dan Perikanan. Pertemuan tersebut membahas mengenai rencana patroli bersama yang dilakukan dengan pihak Indonesia, bisa dengan Badan Keamanan Laut (Bakamla) atau Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP. Susi Pudjiastuti juga mengaku dirinya diundang untuk menghadiri acara Konferensi Internasional tentang Bioproses dan Teknik Pertanian di Kuala Lumpur, Malaysia, November 2016. Menteri Kelautan dan Perikanan menjelaskan, di Malaysia sektor perikanan juga termasuk ke dalam sektor yang berada di bawah Kementerian Pertanian. Sebelumnya, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menyambut baik keinginan pemerintah Malaysia untuk

²⁰http://www.kkp.go.id/index.php/mobile/arsip/c/701/1/INDONESIA-MALAYSIA-SEPAKAT-SELESAIKAN-MASALAH-NELAYAN-LEWAT-JALUR-DIPLOMASI/?category_id=34 di akses pada tanggal 13 Maret 2017

²¹<http://metrotvnews.com/read/news/2012/01/27/80017/Indonesia-Malaysia-Teken-Perjanjian-Teritorial-Laut> di akses pada tanggal 2 Maret 2017

meningkatkan hubungan kedua negara. Hal itu disampaikan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan saat menerima Duta Besar Malaysia Zahrain Mohamed Hashim yang menemuinya di ruang kerjanya, Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta.²²

4.2. Implementasi dari Kerjasama RI – Malaysia dalam Pencegahan IUU Fishing dan Peningkatan Ekspor pada Sektor Perikanan.

Selain pertemuan Bilateral mengenai permasalahan IUU Fishing yang terjadi di perbatasan wilayah perairan Indonesia, khususnya di Perairan Natuna, Indonesia juga melakukan pertemuan bilateral untuk meningkatkan ekspor hasil ikan laut ke Malaysia.

4.2.1. Kerjasama RI – Malaysia dalam Pencegahan UUI Fishing di Perbatasan

Indonesia dan Malaysia sepakat untuk terus menekan (meminimalkan) kasus illegal fishing atau penangkapan ikan secara liar oleh nelayan kedua negara di perairan Selat Malaka, karena diakui bersama pada gilirannya hal itu sangat merugikan secara timbal-balik bahkan cukup rawan melahirkan pertentangan diplomatik. Hal ini terungkap dalam seminar “Diseminasi Tentang Perlindungan Terhadap Nelayan dalam Rangka Implementasi MoU *Common Guidelines* RI-Malaysia” di Grand Swiss-Belhotel Medan, Kamis (26/11) yang digelar Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI dan Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia (APMM) bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.²³

Acara yang dihadiri Wakil Ketua DPD-RI Ratu Hemas, akademisi, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Medan/Sumut, kalangan birokrat, perwakilan nelayan tradisional, dan undangan lainnya

itu, menghadirkan nara sumber Direktur Kerjasama Bakamla RI, Laksma TNI Yuli Dharmawanto SH, MH, Kolonel Maritim Arief Meidyanto dan Laksma Maritim Ibrahim Mohammad (APMM) dan Timbalan Ketua Pengarah Operasi Lakdya Maritim Dato’Che Hassan (APMM) dengan moderator Parlindungan Purba, SH, MM (Komite II DPD-RI). Keempat narasumber tersebut pada prinsipnya tidak menginginkan terjadinya penangkapan-penangkapan terhadap lebih lanjut terhadap nelayan kedua negara, karena MoU *Common Guidelines* yang ditandatangani di Bali antara Indonesia-Malaysia 2012 lalu, bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada nelayan agar dapat beraktivitas secara aman dan lancar di perairan teritorial masing-masing.

Berdasarkan nota kesepahaman Bali 27 Januari 2012 itu, penangkapan terhadap nelayan dihindari semaksimal mungkin kecuali kalau kepadatan membawa bahan peledak, listrik, dan bahan kimia yang dapat mengancam kelestarian terumbu karang maupun biota laut perairan Selat Malaka. Nelayan kedua negara yang kepadatan menangkap ikan di luar batas perairan teritorial masing-masing, cukup dihalau untuk kembali ke perairan aman agar dapat melanjutkan aktivitas menangkap ikan secara bebas.

Demikian juga sebaliknya. Tetapi tidak sedikit pula yang tertangkap karena nekad berusaha menyelundupkan obat terlarang karena tergiur iming-iming dari oknum tertentu. Oleh sebab itu, dipandang perlu dilakukan sosialisasi lebih meluas dan mendasar, kepada para nelayan tentang keberadaan MoU *Common Guidelines*, dengan harapan nelayan kedua negara tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama dan dapat beraktivitas menangkap ikan secara benar dan tanpa gangguan, dalam upaya

²²<https://m.tempo.co/read/news/2016/04/30/09076724/3/indonesia-dan-malaysia-kerja-sama-patrolil-illegal-fishing> diakses pada tanggal 12 April 2017

²³http://bakamla.go.id/home/artikel_lengkap/1695/db2f9285e755ab0ccf89bb54035b28d5 di akses pada tanggal 19 April 2017


meningkatkan kesejahteraan keluarganya sejalan dengan upaya perwujudan poros maritim yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Semua pihak patut mendukung upaya meminimalisir kasus illegal fishing yang sempat membuat hubungan RI-Malaysia beberapa waktu lalu memanas bertalian dengan penangkapan dan penahanan nelayan, namun berkat kematangan pemikiran aparat kedua belah pihak pendekatan-pendekatan secara kekeluargaan sebagai negara serumpun, dampak lebih buruk mampu dihindari.

4.2.2. Peningkatan Ekspor Perikanan Indonesia ke Malaysia

Berdasarkan data dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (*Food and Agriculture Organization/FAO*) menyatakan bahwa kerugian Indonesia akibat *IUU Fishing* diperkirakan mencapai Rp. 30 triliun per tahun.²⁴ FAO menyatakan bahwa saat ini stok sumber daya ikan di dunia yang masih memungkinkan untuk ditingkatkan penangkapannya hanya tinggal 20 persen, sedangkan 55 persen sudah dalam kondisi pemanfaatan penuh dan sisanya 25 persen terancam kelestariannya.

Grafik 4.1:
Nilai Ekspor Hasil Perikanan Indonesia ke Malaysia Tahun 2009-2013



²⁴ Kominfo Indonesia, Data FAO pada tahun 2001, diunduh pada 16 September 2014

²⁵ Informasi Kelautan dan Perikanan Bulan Januari 2016, diakses melalui

Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2016

Dilihat dari grafik diatas bahwa ekspor hasil perikanan Indonesia ke Malaysia Tahun 2009 – 2013 mengalami peningkatan yang cukup besar. Kebijakan yang dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi Pudjiastuti dalam pemberantasan IUU Fishing yang merajalela di perbatasan perairan Indonesia berdampak baik pada perekonomian negara, khususnya di Ekspor Impor hasil perikanan.

Gambar 4.1 : Peranan Nilai Ekspor Hasil Ekspor Perikanan Menurut Negara Tujuan 2015

Negara Tujuan	2014			2015*			Perubahan (%)
	Ekspor Non	Ekspor Produk	Peranan (%)	Ekspor Non	Ekspor Produk	Peranan (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
United States	16.856,88	1.843,81	11,63	13.983,82	1.342,92	9,6	-2,03
Japan	14.565,75	733,03	5,03	11.606,02	575,76	4,84	-0,19
China	16.459,09	410,83	2,50	12.026,35	316,14	2,63	0,13
Malaysia	6.397,24	106,45	1,68	5.739,58	128,93	2,25	0,59
Vietnam	2.436,34	132,62	5,44	2.445,66	124,57	5,09	-0,35
Singapore	10.065,60	98,46	0,98	7.977,63	102,84	1,29	0,31
Thailand	5.002,92	165,27	3,30	4.277,44	96,67	2,26	-1,04
United	1.656,61	112,63	6,79	1.403,92	87,07	6,2	-0,59
Italy	2.296,52	94,89	4,15	1.745,98	81,74	4,68	0,53
Hongkong	2.777,56	88,82	3,20	1.914,34	74,79	3,91	0,71
Lainnya	68.454,31	855,10	1,25	57.658,24	671,18	1,16	-0,09
Total	145.961,21	4.641,91	3,18	121.080,96	3.802,63	2,98	-0,20

Sumber: Badan Pusat Statistik, (2015)
*) Angka sementara s.d. November 2015

Sumber : Informasi Kelautan dan Perikanan Bulan Januari 2016, diakses melalui <http://statistik.kkp.go.id/sidatik-dev/Publikasi/src/informasikpjanuari2016.pdf>

Pada tahun 2015, peranan nilai ekspor hasil perikanan terhadap total nilai ekspor produk non migas ke beberapa Negara tujuan mengalami peningkat, yaitu ke Negara tujuan China (0,13 persen), Malaysia (0,59 persen), Singapura (0,31 persen), Italia (0,53 persen), dan Hongkong (0,71 persen).²⁵ Dapat disimpulkan bahwa peranan nilai ekspor hasil perikanan ke Malaysia dalam kurun waktu 2009-2015 mengalami peningkatan yang tidak terlalu signifikan dan cenderung stabil.

<http://statistik.kkp.go.id/sidatik-dev/Publikasi/src/informasikpjanuari2016.pdf> pada 2 Mei 2017

SIMPULAN

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang terbesar di dunia, memiliki gugusan kepulauan yang sangat banyak serta dikelilingi oleh lautan yang membentang di sekitarnya membuat Indonesia ingin menjadikan negara poros maritim. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya laut yang sangat besar, di kelilingi oleh lautan dan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia membuat Indonesia menang dalam kekayaan lautnya, salah satunya adalah perikanan.

Kekayaan tersebut kurang dapat di pertahankan karena lemahnya pengawasan dan pertahanan Pemerintah dalam menjaga perbatasan perairan Indonesia, salah satunya Perairan Natuna. Perairan Natuna berbatasan langsung dengan Perairan Laut China Selatan dan Perairan Malaysia yang merupakan Zona Eksklusif Ekonomi (ZEE) memiliki kekayaan sumber daya laut yang sangat besar dan tentunya menjadi surga bagi nelayan-nelayan dan juga kapal-kapal asing yang merupakan kapal-kapal dari negara tetangga salah satunya Malaysia untuk melakukan praktek pengambilan Ikan secara *illegal atau Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUU Fishing)*. Kegiatan *IUU Fishing* berdampak sangat buruk bagi Indonesia, yaitu terganggunya kedaulatan Negara, Kerugian sumber daya laut, dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh praktik penangkapan ikan secara illegal.

Adanya permasalahan tersebut, maka Indonesia melakukan upaya-upaya dalam pemberantasan *IUU Fishing* yang terjadinya khususnya di Perairan Natuna dimana merupakan daerah perairan yang sangat rawan terhadap praktik illegal fishing. Pemerintah membuat regulasi dan UU terhadap pelaku penangkapan ikan secara illegal. Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti membuat kebijakan

penghancuran kapal pelaku penangkapan ikan secara illegal agar membuat efek jera bagi para pelaku. Praktik Illegal Fishing sudah mulai berkurang dikarenakan kebijakan yang diberlakukan oleh Menteri KP Susi Pudjiastuti.

Perbatasan yang masih dipermasalahan membuat nelayan-nelayan asing merajalela dalam melakukan praktik penangkapan ikan illegal di perairan Natuna. Salah satu pelakunya merupakan nelayan Malaysia yang sering mengambil ikan di perairan Natuna.

Indonesia melakukan kerjasama dengan Malaysia di bidang kelautan dan perikanan di perairan Natuna. Pada tanggal 27 Januari 2012, Indonesia dan Malaysia menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) di Nusa Dua Bali dalam rangka kerjasama mengatasi Illegal Fishing. Didasari niat baik kedua negara dalam menyelesaikan masalah ini melalui jalur diplomasi, dibuatlah nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) "*Common Guidelines Concerning Treatment of Fishermen by Maritime Law Enforcement Agencies*" pada tanggal 27 Januari 2012 di Nusa Dua, Bali. Perjanjian tersebut berisikan tentang perjanjian kerjasama antara pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Malaysia mengenai nelayan-nelayan tradisional yang tersesat di perairan kedua negara, pedoman serta penanganannya yang nantinya dilakukan oleh badan-badan penegak hukum di negara masing-masing. Inti dari pedoman umum (*common guidelines*) ini adalah bukan pada kebijakan hukum atau rezim yang akan diberlakukan di wilayah perairan kedua negara, tetapi lebih kepada penanganan dan taktis operasional baru di lapangan atau oleh aparat keamanan laut antara kedua belah pihak sekiranya terjadi kasus lintas batas wilayah laut negara seperti yang sering terjadi sebelumnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengkategorikan nelayan tradisional adalah nelayan yang

menggunakan kapal dengan berat 5 hingga 10 GT (*Gross Tonnage*).

Kebijakan Menteri Susi Pudjiastuti dalam penghancuran kapal asing yang masuk ke Perairan Indonesia tanpa izin menyebabkan Malaysia kekurangan sumber hasil perikanan. Sebelumnya Malaysia sudah mengimpor hasil ikan Indonesia sebelumnya, tetapi dikarenakan kebijakan Menteri Susi Pudjiastuti menyebabkan Malaysia lebih banyak mengeskpor hasil ikan dari Indonesia.

Kerjasama RI-Malaysia dalam bidang Kelautan dan Perikanan yang sudah tertera dalam Nota kesepahaman (MoU) sebenarnya belum maksimal direalisasikan dikarenakan isi dari Nota kesepahaman tersebut masih harus direvisi dikarenakan Indonesia merasa sedikit dirugikan karena ketidakjelasan isi dari MoU tersebut. Hal tersebut tidak membuat Indonesia diam ditempat. Dengan ketidak jelasan tersebut membuat Indonesia ambil sikap dalam memerangi *IUU Fishing* yang merajalela. Inisiatif tersebut berdampak baik terhadap perekonomian negara. Indonesia mengalami kemajuan dalam Ekspor hasil Ikan ke Malaysia dan tentunya dapat meningkatkan perekonomian negara.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Intan Permatasari, 2014 "Mewujudkan Indonesia – Malaysia Economic Maritime Cooperation"
- Simela Victor Muhamad, Mei 2012, *Illegal Fishing Di Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral di Kawasan*. *Politica* Vol.3, No. 1.
- Puji Lestari, 2013, *Motivasi Indonesia Bekerjasama Dengan Vietnam Di Bidang Perikanan Tahun 2010-2012*.
- Ida Kusumah Wardhaningsih, 2014, *KKP , Kerepotan Berantas Illegal Fishing, Politik Indonesia-Jaringan Informasi Politisi*.

Amin Bendar, 2015, *Illegal Fishing Sebagai Ancaman Kedaulatan Bangsa*.

Buku

- Akhmad Solihin, 2010, *Politik Hukum Kelautan dan Perikanan*, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia.
- Banyu Parwita, Anak Agung. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: Rosdakarya.
- Dougherty, James E, Pfaltzgraff, Robert L, 1990, *Contending Theoris of International Relations:A Comprehensive Survey*, Harper Collins Publisher,
- K.J Holsti, 1998, *Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis*, Jilid II, Terjemahan M. Tahrir Azhari, Jakarta: Erlangga.
- Lamy, S. L, 2008, *Contemporary Mainstream Approaches: Neo-Realism and Neo-Liberalism*. In J. Baylis, S. Smith, & P. Owens (Eds.), *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations* (4th ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Mary Ann Palma, Martin Tsamenyi and William Edeson, 2010, *Promoting Sustainable Fisheries: The International Legal and Policy Framework to Combat Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*, Martinus Nijhoff Publishers and VSP.
- Robert Jackson dan Georg Sorensen. 2009. *Pengantar Studi Hubungan*

Internasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Laporan Resmi

Laporan Bulanan Oktober 2011, Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional, Kemendag.

Kominfo Indonesia, 2014, Data FAO pada tahun 2001, diunduh pada 16 September.

Informasi Kelautan dan Perikanan Bulan Januari 2016, diakses melalui <http://statistik.kkp.go.id/sidatik-dev/Publikasi/src/informasikpjanuari2016.pdf> pada 2 Mei 2017

Laporan Bulanan Oktober 2011, Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional, Kemendag.

Situs Resmi

“Potensi-lautan-indonesia”, Diakses dari <http://www.kkp.go.id>, tanggal 14 Oktober 2016

Indonesia dan Malaysia Sepakat Selesaikan Masalah Nelayan lewat Jalur Diplomasi, di akses melalui http://www.kkp.go.id/index.php/mobile/arsip/c/7011/INDONESIA-MALAYSIA-SEPAKAT-SELESAIKAN-MASALAH-NELAYAN-LEWAT-JALUR-DIPLOMASI?category_id=34 pada tanggal 13 Maret 2017

http://bakamla.go.id/home/artikel_lengkap/1695/db2f9285e755ab0ccf89bb54035b28d5 di akses pada tanggal 19 April 2017

Media Massa Online

Indonesia Malaysia Teken Perjanjian Teritorial Laut <http://metrotvnews.com/read/news/2012/01/27/80017/Indonesia-Malaysia-Teken-Perjanjian-Teritorial-Laut> diakses pada tanggal 1 Oktober 2016.

Indonesia dan Malaysia kerjasama patrol illegal fishing <https://m.tempo.co/read/news/2016/04/30/090767243/indonesia-dan-malaysia-kerja-sama-patrol-illegal-fishing> diakses pada tanggal 12 April 2017

Website

“Keadaan Geografi Indonesia”. Diakses dari: <http://www.demografiindonesia.html>. pada tanggal 2 Oktober 2016.

“Potensi-lautan-indonesia”, Diakses dari <http://www.kkp.go.id>, tanggal 14 Oktober 2016

Binus University: Internasional Relation. 2012. *Hans Morgenthau dan Political Realism*. Diakses dari <http://www.cultural-china.com/chinaWH/html/en/History358bye989.html>. Pada Tanggal 29 Agustus 2014.

<http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/01/09/hingga-2016-sudah-256-kapal-yang-ditenggelamkan> diakses pada tanggal 20 Maret 2017